

STATUTA

**Institut Sains dan Bisnis Internasional
Singkawang**



ISBI
SINGKAWANG

YAYASAN UNIVERSITAS SINGKAWANG

Surat Keputusan

Nomor: SK. 08/YUSINKA/XII/2023, tanggal 01 Desember 2023



**Jl. STKIP Kel. Naram, Kota Singkawang,
Kalimantan Barat, Indonesia - 79151**

Seluler/WA : +62 811-574-1977; +62 852-3619-6488

website: isbisingkawang.ac.id; e-mail: sekretariat@isbisingkawang.ac.id;

KATA PENGANTAR

Institusi Sains dan Bisnis Internasional Singkawang (ISBI Singkawang), merupakan pengembangan atau ubah bentuk dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang (STKIP Singkawang). Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 angka 16 PP. No. 4 Tahun 2014).

Statuta ISBI Singkawang Tahun 2023 ini disusun dan diberlakukan oleh Yayasan Universitas Singkawang sebagai Pedoman Penyelenggaraan ISBI Singkawang. Disusun berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi maupun dengan perkembangan / perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Perguruan Tinggi. Statuta ini juga mengacu ke Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sistem penyelenggaraan dan operasional ISBI Singkawang harus berpedoman kepada Statuta ini. Statuta ISBI Singkawang ini terdiri dari 17 BAB yang dirinci dalam 82 pasal. Statuta ini akan berlaku setelah keluarnya Ijin Operasional ISBI Singkawang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Singkawang, 1 Desember 2023
Ketua Yayasan,



Dr. Ahmad Yani T., M.Pd.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<i>MUKADIMAH</i>	iv
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SINGKAWANG	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	4
BAB III IDENTITAS	6
BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.....	8
Bagian Kesatu Pendidikan.....	8
Bagian Kedua Penelitian.....	11
Bagian Ketiga	12
Pengabdian Kepada Masyarakat.....	12
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	13
BAB VI GELAR, IJAZAH DAN PENGHARGAAN	13
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	14
Bagian Kesatu Otonomi Perguruan Tinggi di ISBI Singkawang	14
Bagian Kedua Rektor dan Wakil Rektor	15
Bagian Ketiga Senat ISBI Singkawang	19
Bagian Keempat Dewan Penyantun	20
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	24
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI.....	27
BAB X KERJASAMA	29
BAB XI SARANA DAN PRASARANA.....	29
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN.....	29
BAB XIII ISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	30
BAB XIV KODE ETIK.....	32
BAB XV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	34
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN	35
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP	35
Lampiran 1 STRUKTUR ORGANISASI ISBI SINGKAWANG	36
Lampiran 2 STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI ISBI SINGKAWANG... ..	37
Lampiran 3 LOGO ISBI SINGKAWANG.....	38

Lampiran 4 BENDERA ISBI SINGKAWANG.....	39
Lampiran 5 LAGU HIMNE ISBI SINGKAWANG	40
Lampiran 6 LAGU MARS JAYALAH ISBI SINGKAWANG.....	42
Lampiran 7 BUSANA AKEDMIK	44
Lampiran 8 Toga Mahasiswa.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 9 Toga Senat Akademik	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 10 Pakta Integritas dan Loyalitas	53

STATUTA INSTITUT SAINS DAN BISNIS INTERNASIONAL SINGKAWANG

MUKADIMAH

Puji syukur kepada Allah SWT bahwa atas rahmat dan petunjuk-NYA bangsa Indonesia telah memegang landasan yang benar dan meniti jalan yang lurus dalam menempuh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Landasan yang benar dan jalan yang lurus itu berupa kesadaran bahwa fungsi dan tugas manusia hidup di atas bumi adalah beribadah (mengabdikan) kepada-NYA dengan iman dan taqwa yang dibuktikan dalam ketaatan yang penuh kepada ALLAH SWT untuk menjalani perintah dan menjauhi larangan-NYA. Disisi lain menyadari tugasnya sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara dan mengelolanya demi kesejahteraan hidup umat manusia serta mempertanggungjawabkannya kelak di hari kemudian. Realisasi ibadah dalam kehidupan nyata adalah amal perbuatan yang benar dengan segala macam bentuk dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Kemerdekaan yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 harus diterjemahkan bukan saja dalam artian memperoleh kebebasan dari penjajahan politik, ekonomi dan budaya, tetapi juga dalam artian kebebasan dari kebodohan dan keterbelakangan. Mengingat bahwa kemerdekaan itu bertujuan antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, maka Yayasan Universitas Singkawang terpenggil untuk ikut serta membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan pendidikan.

Atas dasar panggilan mulia tersebut, Yayasan Universitas Singkawang mengembangkan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang (STKIP Singkawang) menjadi *Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang (ISBI Singkawang)* untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan bersaing, dan komitmen yang tinggi terhadap kerakyatan, yang profesional dan kritis serta mampu mengadaptasikan perkembangan teknologi dan masyarakat.

Guna mencapai maksud di atas, maka dalam melaksanakan pendidikan perlu diterapkan proses belajar mengajar, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan, serta mampu memberdayakan peserta didik dari berbagai lapisan sosial, agar berguna, efisien, tanggap dan proaktif mengakomodasikan kebutuhan masyarakat.

Menyadari bahwa dalam era globalisasi Revolusi Industri 4.0 dimana sistem informasi sudah menjadi *Big Data* dan persaingan makin ketat, maka para pelaksana pendidikan dituntut untuk peka dan proaktif menciptakan sarana dan prasarana yang kondusif bagi peserta didik untuk berpandangan secara nasional tetapi berwawasan global.

Oleh karena itu pendidikan di Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang (ISBI Singkawang) diarahkan untuk menanamkan keluhuran budi yang Pancasilais bagi peserta didik yang mampu bersaing di era global.

Agar kehendak yang mulia dan luhur tersebut dapat terlaksana maka dengan berkat dan ridho Allah SWT disusunlah Statuta Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang (ISBI Singkawang).

Statuta ini berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta berfungsi sebagai rujukan perencanaan dan pembuatan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang (ISBI Singkawang).



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS SINGKAWANG
Nomor: SK. 08 /YUSINKA/XII/2023
Tentang
STATUTA INSTITUT SAINS DAN BISNIS INTERNASIONAL SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Yayasan Universitas Singkawang

Menimbang : 1. Statuta Perguruan Tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 angka 16 PP. No. 4 Tahun 2014), bahwa sehubungan hal tersebut perlu disusun Statuta Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang (ISBI Singkawang) Tahun 2023 dan menetapkan Statuta Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang (ISBI Singkawang).
2. Berita acara hasil rapat Pengurus Yayasan Universitas Singkawang, Hari Jumat 10 November 2023 di Singkawang dan hasil rapat tersebut sudah disetujui Ketua Pembina Yayasan Universitas Singkawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti no. 16 tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pendirian Yayasan Universitas Singkawang berdasarkan Akte Notaris Iskandar, S.H. nomor 12 tanggal 7 Maret 2007 dan mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI No. C-2533.HT.01.02.Th.2007 tanggal 7 Agustus 2007; terakhir diperbarui dengan Akta Notaris Urai Imamuddin, SH., M.Kn., Nomor: 05 Tanggal 19-02-2019 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Universitas Singkawang
12. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 909/E/O/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Ijin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang di Kota Singkawang menjadi Insitut Sains dan Bisnis Internasional di Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Singkawang

Memutuskan

Menetapkan : STATUTA INSTITUT SAINS DAN BISNIS INTERNASIONAL SINGKAWANG, sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, istilah-istilah dalam Statuta Dalam Statuta Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang (ISBI Singkawang), mempunyai arti sebagai berikut:

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Amandemen I-IV.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
5. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

6. Pendidikan vokasional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada peningkatan keterampilan tertentu.
7. Tridharma Perguruan Tinggi selanjutnya dapat disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Kementrian adalah Departemen yang terkait langsung dan tugasnya tugasnya membidangi Pendidikan Tinggi.
9. Menteri adalah Menteri yang terkait langsung dengan Menteri yang tugasnya membidangi Pendidikan Tinggi.
13. Yayasan adalah badan penyelenggara Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang atau disingkat ISBI Singkawang yang termuat dalam Akte Notaris Iskandar, S.H. nomor 12 tanggal 7 Maret 2007 dan mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM RI No. C-2533.HT.01.02.Th.2007 tanggal 7 Agustus 2007; terakhir diperbarui dengan Akta Notaris Urai Imamuddin, SH., M.Kn., Nomor: 05 Tanggal 19-02-2019 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Universitas Singkawang selanjutnya disebut sebagai Yusinka.
10. Institut adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
11. ISBI atau ISBI Singkawang adalah Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang, merupakan perguruan tinggi swasta berkedudukan di Singkawang yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Singkawang (Yusinka) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 909/E/O/2023 tanggal 1 Desember 2023
12. Pimpinan adalah Rektor dan para wakil Wakil Rektor ISBI Singkawang yang merupakan organ penanggung jawab utama di ISBI Singkawang.
13. Rektor dan Wakil Rektor adalah Pimpinan tertinggi ISBI Singkawang
14. Senat Akademik Perguruan Tinggi adalah badan normatif tertinggi yang terdiri dari Dosen sebagai wakil-wakil program studi pada ISBI Singkawang, dan yang diangkat berdasarkan persyaratan jabatan struktural dan / atau kepangkatan akademik yang bersangkutan.
15. Dewan Penyantun adalah sebuah forum tokoh-tokoh masyarakat yang bertugas ikut membantu memecahkan permasalahan Perguruan Tinggi dan menjembatani kegiatan akademik ISBI Singkawang dengan kebutuhan nyata masyarakat.
16. Demisioner adalah status kekosongan kekuasaan dalam masa peralihan jabatan pimpinan.
17. Fakultas adalah bagian administratif perguruan tinggi yang menaungi beberapa departemen/bidang studi/jurusan.
18. Fakultas dipimpin oleh Dekan, dan jika diperlukan bisa diangkat Wakil Dekan atau Sekretaris Dekan.
19. Departemen adalah Unit Pengelola Program Studi, yaitu Pengelola Kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi atau seni di lingkungan ISBI Singkawang
20. Kepala departemen adalah pemimpin tertinggi departemen yang mengkoordinasikan satu dan/atau lebih unit program studi.
21. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran sesuai dengan sasaran program studi dan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.

23. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan terkecil dari beban mata kuliah.
24. Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Sistem Pembelajaran adalah sistem yang digunakan pada proses pembelajaran di ISBI Singkawang.
26. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
27. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ISBI Singkawang dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
29. Tenaga kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik.
30. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Yayasan Universitas Singkawang
31. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ISBI Singkawang.
32. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik di ISBI Singkawang.
33. Kampus adalah lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan akademik dimana dilaksanakan kegiatan akademik dan administratif serta kegiatan yang terprogram untuk tercapainya visi dan misi
34. Warga Kampus adalah sivitas akademika dan pegawai di ISBI Singkawang.
35. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di ISBI Singkawang.
36. Pengguna lulusan adalah instansi pemerintah, masyarakat dan industri.
37. Pemangku kepentingan adalah warga kampus, yayasan, alumni, orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, pemerintah, serta pemerhati pendidikan.
38. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, kebudayaan, riset teknologi dan pendidikan tinggi

Pasal 2

Statuta ISBI Singkawang adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi dan tujuan ISBI Singkawang, berisi dasar rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di ISBI Singkawang.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi

Pasal 3

”Menjadi perguruan tinggi terkemuka untuk membentuk lulusan yang berkarakter dan unggul di bidangnya dengan pencirian budaya multi etnis dan wilayah perbatasan serta berjiwa sosial entrepreneurship tahun 2035”.

Berikut adalah uraian tentang makna visi institusi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman sivitas akademika tentang arah pengembangan jangka panjang ISBI Singkawang.

Perguruan Tinggi terkemuka adalah Institut terdepan dalam kualitas Dosen, penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Pulau Kalimantan.

Lulusan Berkarakter dan Unggul Bidang Budaya Multietnis adalah Lulusan yang memiliki wawasan Budaya Multi Etnis yang mampu menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnik dan suku. Aplikasi unggul di bidang budaya Multi Etnis di lapangan adalah dengan mengarahkan penelitian skripsi mahasiswa ISBI Singkawang melakukan penelitian budaya atau penelitian yang berbasis kearifan lokal Multi Etnis selain penelitian pendidikan yang sesuai dengan keilmuan prodi.

Lulusan Berkarakter dan Unggul di Wilayah Perbatasan adalah Lulusan yang memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bentuk keikutsertaan dalam Pembangunan Bangsa dan Negara melalui pendidikan. ISBI Singkawang yang berada di kota Singkawang yang merupakan kota transit untuk border area, masalah-masalah perbatasan sangat erat kaitannya dengan cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Implementasi dari visi ini, KKN mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat oleh dosen yang dilaksanakan di wilayah-wilayah perbatasan.

Lulusan Berkarakter dan Unggul berjiwa sosial entrepreneurship adalah Lulusan yang selalu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan melakukan inovasi-inovasi dalam bidang manajemen, bisnis, pendidikan maupun bidang lainnya dalam menyelesaikan masalah manajemen, bisnis, pendidikan dan masalah sosial yang terjadi dilingkungannya. Implementasi jiwa sosial entrepreneurship di lapangan adalah sarjana lulusan ISBI Singkawang diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk mengatasi masalah-masalah manajemen, bisnis, dan sosial di lingkungannya kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sehingga lingkungan tempatnya berada akan semakin kondusif.

Misi

Pasal 4

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang budaya multi etnis dan wilayah perbatasan serta berjiwa sosial entrepreneurship.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pendidikan yang berbasis budaya multi etnis dan wilayah perbatasan serta berjiwa sosial entrepreneurship untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalani kerjasama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Melakukan penataan manajemen menuju budaya mutu untuk menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang unggul, dinamis, komunikatif dan solutif.

Tujuan

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan ISBI Singkawang adalah :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan berkarakter yang memiliki kompetensi dalam penguasaan IPTEKS dan memiliki keunggulan kompetitif di bidang budaya multi etnis dan wilayah perbatasan serta berjiwa *social entrepreneurship*.
2. Meningkatkan jumlah, mutu serta publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEKS, yang dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang berbasis budaya multi etnis dan wilayah perbatasan serta berjiwa *social entrepreneurship*.

3. Bekerjasama pada berbagai bidang dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terwujudnya budaya mutu dalam manajemen ISBI Singkawang sebagai perguruan tinggi yang berbasis budaya multi etnis, wilayah perbatasan, dan berjiwa *social entrepreneurship*.

Nilai dan Ciri Khas

Pasal 6

1. Nilai-nilai dasar dalam penyelenggaraan Tridharma di ISBI Singkawang adalah 3BK, yaitu:
 - a. berbudi, selalu konsisten dalam bertindak jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang baik serta profesional;
 - b. berkualitas, sebuah karakter yang selalu fokus pada pembentukan pribadi unggul yang mampu mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi;
 - c. berprestasi, selalu berusaha untuk menghasilkan kinerja yang terbaik.
 - d. kolaborasi, selalu bersedia dan mampu untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
2. Ciri Khas ISBI Singkawang;
 - a. Sebagai kampus multi etnis yang mengembangkan budaya lokal Cina, Dayak, Melayu dan etnis-etnis lain yang ada di Kota Singkawang khususnya dan Propinsi Kalimantan Barat umumnya.
 - b. Sebagai kampus yang peduli dan ikut mengembangkan Wilayah Perbatasan di Kalimantan Barat Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Landasan Dasar dan Azas

Pasal 7

- (1) ISBI Singkawang diselenggarakan atas dasar Falsafah Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) ISBI Singkawang berazaskan Pancasila.

Fungsi Utama dan Tugas

Pasal 8

- (3) Fungsi utama ISBI Singkawang adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan / atau pendidikan profesional serta latihan-latihan dalam bidang ilmu manajemen, bisnis, kependidikan atau bidang ilmu lainnya.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi pokok tersebut pada ayat (2) ISBI Singkawang mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi
 - b. Melaksanakan penelitian, menerapkan hasil penelitian dalam rangka pengembangan ilmu, teknologi dan budaya dan seni
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Melaksanakan pembinaan civitas akademika
 - e. Membina hubungan saling menunjang dan saling menguntungkan dengan lingkungan

- f. Melaksanakan kegiatan layanan administratif
- g. Melaksanakan layanan masyarakat dan institusi serta badan-badan lain yang membutuhkan kerjasama dengan ISBI Singkawang

Bagian Kedua **Nama, Status, Kedudukan, dan Pendirian**

Pasal 9

Perguruan tinggi dalam Statuta ini bernama Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang atau disingkat ISBI Singkawang yang mengelola Pendidikan bidang akademik dan vocasi secara otonom.

Pasal 10

ISBI Singkawang dikelola dan berkedudukan di bawahan Yayasan Universitas Singkawang sebagai badan hukum penyelenggara yang menerima mandat dari kementerian.

Pasal 11

Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang atau disingkat ISBI Singkawang yang mengelola Pendidikan bidang akademik, vocasi dan profesional secara otonom.

Pasal 12

ISBI Singkawang berkedudukan di Kota Singkawang, Propinsi Kalimantan Barat, Indonesia.

Pasal 13

- (1) ISBI Singkawang merupakan perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 909/E/O/2023 tanggal 1 Desember 2023, sebagai perubahan bentuk dari STKIP Singkawang.
- (2) Tanggal 01 Desember merupakan hari jadi atau dies natalis ISBI Singkawang

Pasal 14

- (1) ISBI Singkawang bisa menutup program studi, menambah program studi dan/atau berubah bentuk dari Institut menjadi Universitas.
- (2) Penutupan program studi, penambahan program studi dan perubahan bentuk ISBI Singkawang harus mendapat rekomendasi Senat ISBI Singkawang dan persetujuan dari Pengurus dan Pembina Yusinka.
- (3) Penutupan program studi, penambahan program studi dan perubahan bentuk ISBI Singkawang dilakukan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga **Lambang, Himne, Bendera, dan Busana**

Pasal 15

- (1) ISBI Singkawang mempunyai lambang, hymne, bendera, dan busana ISBI Singkawang
- (2) Lambang, hymne, dan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kemudian setelah keluarnya ijin operasional ISBI Singkawang dari Kementerian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.

Pasal 16

- (1) Busana ISBI Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:
 - a. busana akademik; dan
 - b. busana almamater.

- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan oleh pimpinan ISBI Singkawang, profesor, anggota Senat ISBI Singkawang, dan wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas toga, kalung jabatan, dan samir.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaket berwarna Biru Muda dan di bagian dada kiri terdapat lambing ISBI Singkawang.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, himne, bendera, dan busana ISBI Singkawang diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 18

- (1) ISBI Singkawang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doctor
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, Program magister terapan dan program Doktor terapan
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi program spesialis dan profesi
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendidikan Yang Diselenggarakan

Pasal 19

Saat pertama operasional ISBI Singkawang, sebagai pengembangan dari STKIP Singkawang, menyelenggarakan Pendidikan akademik sebagai berikut:

- a) Fakultas Ilmu Pendidikan, terdiri dari program studi sebagai berikut:
 - 1) Bimbingan Konseling, jenjang Sarjana
 - 2) Pendidikan Fisika, jenjang Sarjana
 - 3) Pendidikan Matematika, jenjang Sarjana
 - 4) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jenjang Sarjana
 - 5) Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jenjang Sarjana
- b) Fakultas Bisnis:
 - 1) Program studi Manajemen Bisnis Internasional, jenjang Sarjana.

Pasal 20

Tujuan umum penyelenggaraan pendidikan di ISBI Singkawang adalah untuk menghasilkan lulusan sebagai insan mandiri dan berbudaya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yaitu :

- a. Memiliki semangat terus belajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni meningkatkan keterampilan memantapkan kepribadian;
- b. Mampu bekerja sama dengan berbagai kalangan sesuai dengan profesinya untuk memecahkan berbagai permasalahan baik area lokal area nasional maupun area global
- c. Memiliki komitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan moralitas, spiritualitas dan religiositas
- d. Memiliki tanggung jawab sosial sebagai profesional dan warga negara untuk mengembangkan keunggulan lokal dan berdialog dengan kebudayaan; dan
- e. Memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat khususnya yang terdistribusi.

Pasal 21

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan (Visi, tujuan unit Pengelola ISBI Singkawang dan perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, tantangan masa depan dan standar nasional pendidikan tinggi), dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan
- (2) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh Departemen kepada Rektor melalui Dekan sebagai unit pengelola program studi, untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor ISBI Singkawang setelah mendapat persetujuan senat ISBI Singkawang.

Pasal 22

- (1) Fakultas adalah bagian dari perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas satu atau beberapa departemen.
- (2) Unit Pengelola Program Studi adalah departemen yang bertugas membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu teknologi atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi dan satu atau lebih program pendidikan tinggi

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 23

- (1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan penerimaan Mahasiswa harus mengakomodir calon Mahasiswa dengan kekhususan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 24

ISBI Singkawang menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa baru secara obyektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif.

Pasal 25

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan secara mandiri.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Sistem Perkuliahan

Pasal 26

- (1) Pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang direncanakan dan dilaksanakan oleh program studi.
- (2) Materi pembahasan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh sistem secara Individual dan atau institusional baik pada area lokal maupun global
- (3) Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang dilakukan secara interaktif dialogis dan partisipatoris dengan menggunakan teknik berpikir kritis objektif sistematis dan mandiri serta dapat dilaksanakan melalui pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (5) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, tutorial, atau perkuliahan umum dengan multimedia.
- (6) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh ISBI Singkawang.
- (7) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.
- (9) Awal tahun akademik dimulai bulan Agustus – September untuk awal semester gasal, sedangkan awal semester genap bulan Pebruari – Maret.
- (10) Jadwal kegiatan selama satu semester disusun dalam bentuk Kalender Akademik, yang mencerminkan berbagai agenda akademik dan non akademik

Bahasa

Pasal 27

- (1) Bahasa pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pembelajaran.

Masa Tempuh Kurikulum, Kurikulum dan Kompetensi Lulusan

Pasal 28

- (1) Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada:
 - a) Program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 sks (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester dan untuk mahasiswa yang berprestasi masa tempuh sutdi ini bisa lebih cepat;
 - b) Pada program magister/magister terapan, beban belajar pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester samapi dengan 4 (empat) semester;
 - c) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 (empat) semester penelitian.
 - d) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester

- (2) ISBI Singkawang menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya
- (3) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum
- (4) Ketentuan mengenai kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran (*learning outcome*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kompetensi tambahan/khusus diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Penilaian Pembelajaran

Pasal 29

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (4) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - (a). memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - (b). memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - (c). memperbaiki proses pembelajaran.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sidang Terbuka

Pasal 30

- (1) ISBI Singkawang dapat menyelenggarakan sidang terbuka dalam pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan profesor, pemberian gelar kehormatan, dan kegiatan lainnya
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang terbuka diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 31

- (1) ISBI Singkawang membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu teknologi atau seni, baik secara mono, interm dan/atau multi disiplinier berdasarkan suatu peta penelitian ISBI Singkawang
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. Mencari dan/atau menemukan kebaruaran kandungan ilmu pengetahuan dan /atau teknologi

- b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual, kelompok, dan/atau institusional oleh ISBI Singkawang.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) ISBI Singkawang memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian.
- (6) Hasil penelitian dapat disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian.
- (8) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual yang wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian.
- (10) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan orientasi keilmuan dan visi ISBI Singkawang.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta, hasil, dan pelaksanaan penelitian secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh Lembaga Penelitian, untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 32

- (1) ISBI Singkawang membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika untuk mengamalkan/ mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disiplin melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan Industry, jasa dan wilayah
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk :
 - a. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat
 - b. Pengayaan materi pembelajaran
 - c. Pengembangan peta penelitian dan penemuan ilmiah
 - d. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi social budayamasyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau Institusional oleh PT.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (5) ISBI Singkawang memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Hasil Pengabdian kepada masyarakat dapat disebarluaskan dengan cara dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil Pengabdian kepada masyarakat yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (7) Publikasi hasil Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah

internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- (8) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
- (9) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan orientasi keilmuan dan visi ISBI Singkawang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta, hasil, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor ISBI Singkawang.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 33

- (1) ISBI Singkawang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesional.
- (2) Pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan regional, tantangan global, dan paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 34

- (1) ISBI Singkawang menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada ISBI Singkawang untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pimpinan ISBI Singkawang wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

BAB VI

GELAR, IJAZAH DAN PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) ISBI Singkawang memberikan gelar akademik, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Program Studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan berpedoman kepada peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) ISBI Singkawang memberikan Ijazah dan transkrip kepada lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah dan transkrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISBI Singkawang dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 37

- (1) ISBI Singkawang dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan atau nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 38

- (1) ISBI Singkawang dapat mencabut gelar, Ijazah dan/atau penghargaan yang telah diberikan kepada lulusan ISBI Singkawang apabila melanggar ketentuan dalam hal:
 - a. terdapat pemalsuan terhadap dokumen yang terkait dengan pemenuhan syarat administratif pendaftaran masuk ISBI Singkawang;
 - b. terjadi kecurangan akademik; dan/atau
 - c. terjadi plagiat dalam penulisan tugas akhir.
- (2) Pencabutan gelar, ijazah dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di ISBI Singkawang

Pasal 39

- (1) Otonomi perguruan tinggi di ISBI Singkawang dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Nirlaba, prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan ISBI Singkawang harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan ISBI Singkawang
 - b. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen ISBI Singkawang untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatanyang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai denganketentuan perundan-undangan;

- c. Menjamin mutu, yaitu kegiatan sistemik ISBI Singkawang melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan;

Organ ISBI Singkawang

Pasal 40

Organ Utama ISBI Singkawang terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Dekan dan Wakil/Sekretaris Dekan
- c. Senat ISBI Singkawang
- d. Senat Fakultas
- e. Dewan Penyantun

Pasal 41

- (1) Organ ISBI Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing
- (2) Rapat koordinasi antarorgan ISBI Singkawang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh organ ISBI Singkawang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antarorgan ISBI Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat ISBI Singkawang.

Bagian Kedua Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 42

- (1) Rektor adalah pimpinan tertinggi ISBI Singkawang
- (2) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan ISBI Singkawang.
- (3) Rektor ISBI Singkawang diangkat dan ditetapkan oleh Yusinka atas usulan Senat ISBI Singkawang dan bertanggungjawab kepada Pengurus Yusinka.
- (4) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (5) Rektor mempunyai tugas pokok :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan membina tenaga pendidik, tenaga penunjang akademik, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungan.
 - b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, lembaga swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
 - c. Mengangkat pejabat struktural ISBI Singkawang.
- (6) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan ISBI Singkawang Rektor dapat dibantu oleh unsur pejabat struktural sebagai berikut:
 - a. Wakil Rektor;
 - b. Dekan dan/atau Wakil/Sekretaris Dekan
 - c. pelaksana akademik;
 - d. penunjang akademik dan nonakademik;
 - e. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
 - f. pelaksana administrasi;
 - g. pengawas dan penjaminan mutu;
 - h. satuan pengawas internal untuk bidang nonakademik;
 - i. pelaksana kegiatan pengembangan komersial; dan

- j. unsur lain yang diperlukan.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat bisa mengangkat sekretaris, staf ahli sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Surat Keputusan Rektor

Pasal 43

Rektor berwenang:

- a. menetapkan Surat Keputusan Rektor;
- b. menetapkan kebijakan pengelolaan operasional ISBI Singkawang;
- c. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil Rektor dan pimpinan unit kerja di bawah Rektor;
- d. memberi sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, Statuta ISBI Singkawang, Surat Keputusan Rektor;
- e. mengusulkan pengangkatan Dosen tetap dan Tenaga Kependidikan kepada Yayasan;
- f. membuat kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu untuk tenaga tidak tetap;
- g. mengusulkan pengangkatan gurubesar setelah mendapat pertimbangan Senat ISBI Singkawang;
- h. memberikan gelar doctor honoris causa atau gelar kehormatan lain setelah mendapat pertimbangan Senat ISBI Singkawang;
- i. mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan Program Studi, dan lembaga setelah mendapat pertimbangan Senat ISBI Singkawang;
- j. melakukan penataan organisasi dan birokrasi;
- k. mewakili ISBI Singkawang di dalam dan di luar pengadilan; dan
- l. menyampaikan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban ISBI Singkawang kepada Yayasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh para Wakil Rektor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor I bidang akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Rektor II bidang non akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin kegiatan administrasi umum, personalia dan keuangan; pelaksanaan kegiatan pembinaan dan layanan minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa, dan alumni; dan kerjasama
- (4) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (5) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, wakil Rektor I diangkat menjadi Rektor baru oleh Pengurus Yusinka sampai dengan masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap berakhir.
- (6) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan pemilihan Rektor baru.
- (7) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (8) Para Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ISBI dan Pengurus Yusinka.
- (10) Persyaratan untuk menjadi Rektor dan Wakil Rektor adalah:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus Dosen Tetap ISBI Singkawang;
 - c. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diusulkan kepada Pengurus Yusinka;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya magister;
 - e. serendah-rendahnya menduduki jabatan akademik Lektor Kepala untuk Rektor, dan Lektor untuk Wakil Rektor;
 - f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah Ketua program studi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.
 - h. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan ISBI Singkawang yang dinyatakan secara tertulis;
- (11) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor:
- a. Yusinka membentuk Panitia Pemilihan Calon Rektor dan Wakil Rektor yang terdiri dari lima orang masing-masing 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota. Panitia terdiri dari 2 (dua) orang wakil Yusinka dan 3 (tiga) orang wakil ISBI.
 - b. Panitia Pemilihan Calon Rektor dan Wakil Rektor menetapkan kriteria Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kriteria yang tersebut dalam pasal 44 ayat (10) Statuta ini dan mengumumkannya untuk penjurangan bakal calon disertai dengan rincian waktu proses pemilihan Rektor dan Wakil Rektor.
 - c. Panitia Pemilihan Calon Rektor dan Wakil Rektor melakukan verifikasi dokumen bakal calon Rektor dan Wakil Rektor, bakal calon yang memenuhi syarat dikirimkan kepada Pengurus Yusinka untuk ditetapkan sebagai Calon Rektor dan Wakil Rektor.
 - d. Calon Rektor yang sudah ditetapkan oleh Yusinka harus menyampaikan visi, misi dan program kerjanya dalam forum Rapat Terbuka Senat Sekolah Tinggi.
 - e. Senat ISBI Singkawang melakukan pemilihan Rektor dalam forum Rapat Tertutup Senat yang dipimpin oleh Ketua Senat, dan proses pemilihan bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup berdasarkan kesepakatan forum Rapat Senat.
 - f. Calon Rektor yang sudah dipilih oleh Senat maksimal sebanyak 3 (tiga) orang Calon yang memiliki suara terbanyak dikirimkan kepada Pengurus Yusinka untuk dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pengurus Yusinka sebagai Rektor ISBI Singkawang.
 - g. Yayasan menetapkan Rektor dengan surat keputusan Pengurus Yayasan.
 - h. Rektor terpilih mengkonsultasikan Usulan Calon Wakil Rektor Kepada Senat ISBI Singkawang dan Pengurus Yayasan.
 - i. Rektor menetapkan Wakil Rektor dengan surat keputusan Rektor.
 - j. Yayasan melaporkan tentang pemilihan Rektor yang baru kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah XI dengan lampiran dokumen:
 - 1) SK pengangkatan dan naskah pelantikan;
 - 2) Berita acara rapat senat tentang proses pertimbangan oleh Senat dan daftar hadir;
 - 3) Fotocopy ijazah pendidikan formal;
 - 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - 5) Daftar riwayat hidup/pekerjaan dan pendidikan;
 - 6) Surat pernyataan yang berisi:
 - a) Sanggup bertugas penuh waktu sebagai pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b) Tidak merangkap sebagai pimpinan pada PTN/PTS lain;

- c) Tidak merangkap sebagai Pengurus Yayasan.
- (12) Tata cara pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor:
- a. Rektor dan Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena;
 - 1) Permohonan Sendiri;
 - 2) Telah berusia 70 (tujuh puluh tahun) tahun;
 - 3) Masa jabatannya berakhir;
 - 4) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 5) Diberhentikan sebagai Dosen Tetap ISBI Singkawang;
 - 6) Berhalangan tetap;
 - 7) Diangkat dalam jabatan pemerintahan dan politik yaitu menjadi anggota komisioner, menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, menjadi anggota dewan perwakilan daerah dan menjadi Anggota dan Pengurus Partai Politik.
 - b. Proses pemberhentian Rektor:
 - 1) Atas indikasi tersebut pasal 44 ayat (12) butir a; maka Ketua Yusinka, meminta Senat ISBI untuk menyelenggarakan Rapat Senat dengan agenda utama melakukan verifikasi atas indikasi tersebut;
 - 2) Undangan Rapat Senat untuk melakukan verifikasi atas indikasi tersebut pasal 40 ayat (12) butir a, dilakukan oleh Sekretaris Senat.
 - 3) Rapat Senat tersebut minimal dihadiri oleh 2/3 anggota, tanpa dihadiri oleh Rektor, dan hasil rapat dikirim langsung oleh Sekretaris Senat kepada Pengurus Yusinka disertai dengan berita acara rapat, presensi peserta rapat, dan dokumen penunjang terkait lainnya.
 - 4) Selain Rektor berhalangan tetap, Rapat Senat harus mengundang Rektor untuk melakukan verifikasi langsung.
 - 5) Dari hasil Rapat Senat tersebut Yusinka menggelar Rapat dengan mengundang unsur Pembina, Pengurus, dan Pengawas dan apabila indikasi tersebut pasal 8 ayat (1) butir a terbukti maka Rektor Yusinka memberhentikan Rektor dan mengangkat Wakil Rektor I sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Rektor, dan meminta kepada Pjs. Rektor paling lama 3 (tiga) bulan harus sudah dilakukan pemilihan Rektor untuk menetapkan Rektor definitif.
 - c. Proses pemberhentian Wakil Rektor:
 - 1) Atas indikasi tersebut pasal 44 ayat (12) butir a; maka Rektor mengundang anggota Senat Sekolah Tinggi untuk menyelenggarakan Rapat Senat dengan agenda utama melakukan verifikasi atas indikasi tersebut;
 - 2) Rapat Senat tersebut minimal dihadiri oleh 2/3 anggota, tanpa dihadiri oleh Wakil Rektor yang diindikasikan melanggar;
 - 3) Selain Wakil Rektor berhalangan tetap, Rapat Senat harus mengundang Wakil Rektor untuk melakukan verifikasi langsung.
 - 4) Dari hasil Rapat Senat tersebut Rektor melaporkan hasilnya kepada Pengurus Yayasan.
 - 5) Apabila indikasi tersebut pasal 40 ayat (12) butir a terbukti maka Rektor memberhentikan Wakil Rektor dan menunjuk salah satu dari Wakil Rektor dan/atau pejabat dan/atau dosen lainnya yang memenuhi kriteria Wakil Rektor untuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Wakil Rektor.
 - 6) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan Rektor harus sudah menetapkan Wakil Rektor definitif.
- (13) Pengecualian atas ayat (12) dan mengingat ISBI merupakan bentuk perubahan dari STKIP Singkawang, maka ditetapkan:

- 1) Masa jabatan antara STKIP dan ISBI adalah masa jabatan yang terpisah.
- 2) Masa jabatan pertama di ISBI mulai tahun 2023 – 2027; dengan ketentuan;
 - (a) Rektor langsung ditetapkan oleh Ketua Yayasan setelah mendapat persetujuan Ketua Pembina Yayasan.
 - (b) Wakil Rektor, Dekan, Pejabat Struktural Akademik dan Pejabat Struktural Administrasi dan/atau unsur jabatan lain dipilih dan ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga **Senat ISBI Singkawang**

Pasal 45

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan di ISBI Singkawang.
- (2) Senat terdiri dari :
 - a. Rektor, Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Kepala Departemen dan 1 orang dosen.
 - b. Unsur lain yang ditetapkan senat sebanyak-banyaknya 2 orang.
- (3) Rektor ISBI Singkawang tidak merangkap jabatan Ketua Senat.
- (4) Senat disahkan oleh Rektor Yayasan.
- (5) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota lain untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (6) Senat mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan ISBI Singkawang.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
 - c. Bersama-sama Rektor merumuskan norma penyelenggaraan ISBI Singkawang.
 - d. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ISBI Singkawang yang diajukan oleh Rektor ISBI Singkawang.
 - e. Menilai pertanggungjawaban Rektor ISBI Singkawang atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Yusinka berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Wakil Rektor.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Rektor ISBI Singkawang tentang kenaikan jabatan akademik dosen.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku di ISBI Singkawang.
 - i. Senat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja ISBI Singkawang.
- (7) Tata cara penyelenggaraan rapat senat :
 - a. Rapat senat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota senat.
 - b. Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota ;
 - c. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah seluruh anggota ditunda 2 kali 15 menit.
 - d. Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - e. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan atau Sekretaris ;
 - f. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat ;
 - g. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

Bagian Keempat Dewan Penyantun

Pasal 46

- (1) Dewan Penyantun merupakan badan/ forum yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan ISBI Singkawang berdasarkan usulan Rektor, Senat ISBI Singkawang dan/atau Yayasan serta menjembatani kepentingan ISBI Singkawang dengan kepentingan masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun diangkat oleh Pengurus Yusinka atas usul Rektor.
- (3) Susunan Pengurus Dewan Penyantun akan diatur lebih lanjut oleh Yusinka.
- (4) Keberadaan Dewan Penyantun dibentuk berdasarkan kebutuhan.
- (5) Jika Dewan Penyantun dibentuk, masa jabatan Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun.

Bagian Kelima

Lembaga, Kantor, Unit Pelaksana Teknis, Tata Usaha, dan Organisasi Pelengkap

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Pasal 47

- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian fungsi pokok ISBI Singkawang yang berada di bawah Rektor ISBI Singkawang dengan tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh pusat penelitian atau dosen dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut ayat (1), Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat mempunyai tugas :
 - a. Mengaplikasikan visi, misi, dan tujuan ISBI Singkawang dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Membuat peta jalan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang untuk masa 5 (lima) tahun disusun dalam bentuk:
 - 1) Rencana Induk Penelitian (RIP-Lit)
 - 2) Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIP-PkM)
 - c. Melaksanakan penelitian, mengembangkan dan mengamalkan ilmu murni, teknologi dan / atau kependidikan.
 - d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan pendidikan tertentu untuk keperluan masyarakat tertentu dan pembangunan nasional maupun regional
 - e. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi
 - f. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kependidikan serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pengembangan wilayah dan / atau daerah tertentu melalui kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri
 - g. Meningkatkan relevansi program ISBI Singkawang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - h. Mendorong, memotivasi dan aktif membantu masyarakat melaksanakan pembangunan
 - i. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan pola serta konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan / atau daerah melalui kerjasama dengan sesama perguruan

tinggi, instansi pemerintah maupun pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swasta

- j. Mengembangkan inovasi dalam lingkungan ISBI Singkawang.
 - k. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga.
- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor ISBI Singkawang
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bisa dibantu oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
 - (6) Kepala, Sekretaris, dan personil terkait Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (7) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (8) Tata cara pengangkatan Kepala dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjadi kewenangan Rektor
 - (9) Struktur lengkap Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris
 - c. Bagian Tata Usaha
 - d. Pusat Studi
 - e. Tenaga Peneliti
 - (9) Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (10) Pusat Studi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidangnya, dan beranggotakan sejumlah tenaga pengajar dan tenaga peneliti dalam jabatan fungsional.
 - (11) Pusat Studi dipimpin oleh seorang tenaga akademik yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
 - (12) Pengisian personal kelengkapan organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diserahkan kepada Rektor ISBI Singkawang yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas

Lembaga Penerbitan dan Pengelola Jurnal Ilmiah (LP2Ji)

Pasal 48

- (1) Lembaga Penerbitan dan Pengelola Jurnal Ilmiah (LP2Ji) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian fungsi pokok ISBI Singkawang, dan yang berada di bawah Rektor ISBI Singkawang dengan tugas menyelenggarakan penyelenggaraan penerbitan dan mengelola jurnal ilmiah serta ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan serta mengelola sumber daya tersebut dan administrasi lembaga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Lembaga Penerbitan dan Pengelola Jurnal Ilmiah mempunyai tugas :
 - a. Mengelola jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh ISBI Singkawang
 - b. Mengelola proseding seminar yang diselenggarakan ISBI Singkawang
 - c. Mengelola situs jurnal ilmiah
 - d. Melakukan indeksasi dan akreditasi jurnal
 - e. Mendaftarkan jurnal ke penyedia data base sitasi indeks
 - f. Mengusulkan pengangkatan editor dan peer-reviewer jurnal ke Rektor ISBI Singkawang

- g. Melaksanakan urusan administrasi dan keuangan tata kelola jurnal
- (3) Lembaga Penerbitan dan Pengelola Jurnal Ilmiah dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor ISBI Singkawang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Penerbitan dan Pengelola Jurnal Ilmiah dibantu oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga.
- (5) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris serta personil Lembaga Penerbitan dan Pengelola Jurnal Ilmiah menjadi kewenangan Rektor.
- (7) Lembaga Penerbitan dan Pengelola Jurnal Ilmiah terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris
 - c. Bagian Tata Usaha
 - d. Editor
 - e. Reviewer
- (8) Pengisian personal kelengkapan organisasi Lembaga Penerbitan dan Pengelola Jurnal Ilmiah diserahkan kepada Rektor ISBI Singkawang yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas

Kantor Penjamin Mutu

Pasal 49

- (1) Kantor Penjamin Mutu adalah unsur pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang melaksanakan sebagian fungsi pokok ISBI berada di bawah Rektor ISBI Singkawang dengan tugas pokok:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di ISBI Singkawang.
 - b. Menyusun standar mutu di ISBI Singkawang
 - c. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
 - d. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu ditingkat program studi dan satuan unit kerja yang ada di sekolah tinggi.
 - e. Melaksanakan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
 - f. Mengkoordinasi dengan Kepala Departemen sebagai Unit Pengelola Program Studi untuk pengajuan akreditasi program studi.
 - g. Mengkoordinasi dengan Wakil Rektor untuk pengajuan akreditasi perguruan tinggi.
 - h. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem jaminan mutu kepada Rektor.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1), Kantor Penjamin Mutu berfungsi :
 - 1) Membantu Rektor dalam merancang, membangun dan memelihara sistem penjaminan mutu internal.
 - 2) Membantu Rektor merumuskan sistem pengukuran dan statistik bagi kebijakan mutu.
 - 3) Membantu Rektor dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan mutu.
 - 4) Membantu Rektor melakukan evaluasi terhadap kinerja semua unit kerja.

- 5) Menjalin kerjasama mengenai penjaminan mutu dengan partner perguruan tinggi lain serta badan-badan lain di bidang mutu pendidikan tinggi.
 - 6) Membantu mempersiapkan dan memfasilitasi pengajuan akreditasi program studi dan perguruan tinggi
- (3) Kantor Penjamin Mutu dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor ISBI Singkawang
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Penjamin Mutu bisa dibantu oleh seorang Sekretaris, Unit Audit Mutu, Unit Penjamin Mutu Prodi dan Unit Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Penjamin Mutu.
 - (5) Kepala, Sekretaris, dan personil terkait Kantor Penjamin Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (6) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Kantor Penjamin Mutu adalah 4 (empat) tahun.
 - (8) Kantor Penjamin Mutu terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris
 - c. Unit Audit Mutu
 - d. Unit Penjamin Mutu Prodi dan Unit Kerja.
 - (7) Tata cara pengangkatan Kepala, Sekretaris, Unit Audit Mutu, dan Unit Penjamin Mutu Prodi dan Unit Kerja Kantor Penjamin Mutu menjadi kewenangan Rektor.

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 50

- (1) a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang, baik akademik maupun administratif dan urusan teknis, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
 - b. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian;
 - c. Setiap Sub Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis bertugas :
 - a. Menyusun perencanaan dan mengusulkan kepada Rektor kebutuhan unitnya.
 - b. Menyediakan dan mengelola sarana, barang dan segala sesuatu barang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan civitas akademika dan layanan bakat minat mahasiswa, referensi perpustakaan serta informasi.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ISBI Singkawang melalui penetapan Rektor.
- (4) Unit Pelaksana Teknis di ISBI Singkawang adalah:
 - 1) UPT Perpustakaan,
 - 2) UPT Sistem Informasi dan Laboratorium Terpadu
- (5) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dibentuk oleh Rektor.

Tata Usaha

Pasal 51

- (1) Tata Usaha disebut dengan Bagian Pengajaran dan Tata Usaha ISBI Singkawang, mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi akademik, administrasi keuangan, mengelola perlengkapan dan kerumahtanggan, keuangan, kepegawaian dan kelancaran pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut ayat (1), Bagian Pengajaran dan Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan dan memelihara administrasi pendidikan /pengajaran
 - b. Melaksanakan urusan umum, sarana, kerumahtanggan dan keperluan ISBI Singkawang
 - c. Melaksanakan administrasi dan layanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni.
- (3) Bagian Pengajaran dan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dibantu beberapa Kepala Sub Bagian sesuai kebutuhan.
- (4) Bagian Pengajaran dan tatausaha ISBI Singkawang terdiri dari;
 - a. Kepala Bagian
 - b. Kepala Sub Bagian Umum
 - c. Kepala Sub Bagian Akademik
 - d. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
 - e. Bendaharawan
- (6) Tata cara pengangkatan pejabat tersebut ayat (4) diatas diatur dalam Peraturan Rektor

Organisasi Pelengkap

Pasal 52

- (1) Organisasi pelengkap adalah organisasi non struktural dan non fungsional dalam lingkungan ISBI Singkawang beranggotakan karyawan, dosen maupun mahasiswa ISBI Singkawang, yang keberadaannya dimaksud sebagai wadah penampung, penyalur dan pengembangan bakat, minat, kegemaran civitas akademika maupun karyawan dengan mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (2) Pendirian, penambahan dan pembubaran organisasi pelengkap menjadi wewenang Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dan pendapat Senat ISBI Singkawang.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pegawai ISBI Singkawang terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap
- (3) Pegawai Tetap dan pegawai tidak tetap diangkat oleh Pengurus Yusinka atas usulan dari Rektor ISBI Singkawang.

Pasal 54

- (1) Setiap dosen baik yang diangkat Yusinka maupun bantuan pemerintah (PNS) dan karyawan tetap, memperoleh gaji, tunjangan, santunan pensiun hari tua dan bantuan kesejahteraan lain yang pengaturannya ditetapkan Yusinka, sesuai dengan kemampuan Yusinka.
- (2) Baik dosen maupun karyawan berhak mengemukakan pendapat, usul, saran dan aspirasi lainnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Rektor dan / atau Yusinka.

- (3) Hak cuti dan kesempatan menjalankan peribadatan serta kepentingan lain yang sah akan diatur oleh Yusinka.
- (4) Pemeliharaan kesehatan diselenggarakan berdasarkan persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan Yusinka.

Pasal 55

Usia Pensiun Pegawai ISBI Singkawang:

- a. Dosen tetap dengan jabatan akademik Profesor berusia 66 (enam puluh enam) tahun, bisa diperpanjang dengan status Profesor Emeritus sampai maksimal berusia 70 (tujuh puluh) tahun. Periode perpanjangan 2 tahun berdasarkan usulan Rektor yang disetujui Ketua Yayasan dan Ketua Pembina Yayasan.
- b. Dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala maksimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- c. Dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan berpendidikan Doktor usia pensiun bisa diperpanjang sampai berusia 70 (tujuh puluh) tahun berdasarkan usulan Rektor yang disetujui Ketua Yayasan dan Ketua Pembina Yayasan.
- d. Dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun.
- e. Dosen tetap dengan jabatan akademik Asisten Ahli maksimal berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- f. Tenaga Kependidikan maksimal berusia 58 (lima puluh delapan) tahun
- g. Batasan usia pensiun tersebut diatas mengikuti usia sesuai tanggal kelahiran (nomor induk kependudukan).

Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap

Pasal 56

- (1) Setiap pegawai tetap berhak :
 - a. Mendapatkan penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yusinka;
 - b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - c. Mendapatkan promosi sesuai dengan kinerja dan prestasi kerja;
 - d. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas;
 - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Setiap pegawai tetap wajib menandatangani pakta integritas untuh patuh, mentaati dan melaksanakan Statuta ISBI Singkawang dan peraturan yang berlaku di ISBI Singkawang, sebagaimana tersebut dalam lampiran 10 Statuta ini.

Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap

Pasal 57

- (1) Setiap pegawai tidak tetap berhak mendapatkan penghasilan sesuai peraturan yang berlaku di Yusinka.
- (2) Setiap pegawai tetap wajib menandatangani pakta integritas untuh patuh, mentaati dan melaksanakan Statuta ISBI Singkawang dan peraturan yang berlaku di ISBI Singkawang.

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 58

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

- (2) Dosen melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan/atau tugas-tugas terkait lainnya di ISBI Singkawang.
- (3) Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan ISBI Singkawang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala departemen;
- (4) Dosen ISBI Singkawang harus memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Sertifikasi Dosen, dan Jabatan Fungsional Akademik Dosen (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar).
- (5) Beban kerja dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja 16 (enam belas) sks dirinci oleh Rektor dalam bentuk Indeks Kinerja Dosen (IKD) yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen di setiap semesternya.
- (6) Dosen terdiri dari:
 - a. Dosen tetap, baik yang diangkat langsung oleh Yayasan maupun dosen Pegawai Negeri Sipil bantuan pemerintah lewat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau Kementrian;
 - b. Dosen luar biasa;
 - c. Dosen Tamu atau Dosen Pembina.
- (7) Syarat menjadi Dosen ISBI Singkawang adalah :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. Berjiwa Pancasila dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki moral dan integritas tinggi sebagai pendidik dan pengajar;
 - d. Memahami visi, misi dan tujuan ISBI Singkawang;
 - e. Pendidikan minimal Magister yang sebidang dengan program studi dan memiliki IPK 3,50;
 - f. Diutamakan memiliki score TOEFL 500;
- (8) Setelah menjadi Dosen di ISBI:
 - a. Masuk kerja dan melaksanakan tugas sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Pengurus Yusinka atau Rektor.
 - b. Dilarang merangkap kerja di tempat lain.
 - c. Dilarang membantu, melakukan promosi atas nama Lembaga lain, kecuali Lembaga yang bekerjasama dengan ISBI dan/atau sudah mendapat ijin/tugas dari Rektor.
 - d. Dosen Tetap sampai masa 3 (tiga) tahun sejak memiliki NIDN belum mengurus jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, diberhentikan sebagai Dosen.
 - e. Dosen Tetap yang tidak mengurus usulan jabatan fungsional akademiknya ke Lektor, sampai masa 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan Asisten Ahli-nya dan tidak studi doktoral, diberhentikan sebagai Dosen.
 - f. Dosen Tetap yang belum bisa mendapatkan Sertifikasi Dosen sampai 3 tahun terhitung data eligible pertama dari Dikti, diberhentikan sebagai Dosen.
 - g. Pengecualian butir f, adalah Dosen Tetap yang sudah memiliki jabatan akademik Lektor dan berpendidikan Doktor.
 - h. Dosen Tetap yang sudah memiliki masa kerja maksimal 15 (lima belas tahun) tahun (dihitung sejak STKIP Singkawang berdiri) wajib sudah meneruskan pendidikannya ke jenjang doktoral.
 - i. Pelanggaran atas butir a, b, c, d, e, f dan h tersebut diatas Rektor mengusulkan pemberhentiannya sebagai dosen ke Pengurus Yayasan

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 59

- (1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi yang menjakankan tugasnya untuk melaksanakan kegiatan admiistratif dan penunjang admiistraif di ISBI Singkawang.
- (2) Jenis tenaga kependidikan di ISBI Singkawang:
 - a. Tenaga Administrasi;
 - b. Pustakawan;
 - c. Laboran;
 - d. Programmer dan Teknisi;
 - e. Satuan Pengaman (SATPAM);
 - f. Sopir;
 - g. Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun;
 - h. Tenaga teknis lain, yang dipandang perlu oleh Rektor ISBI Singkawang.
- (3) Syarat menjadi Tenaga Kependidikan di ISBI Singkawang adalah :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. Berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki moral dan integritas tinggi sebagai pendidik dan pengajar;
 - d. Memahami visi, misi dan tujuan ISBI Singkawang;
 - e. Berpendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
- (4) Setelah menjadi Tenaga Kependidikan di ISBI:
 - a. Masuk kerja dan melaksanakan tugas sesuai apa yang sudah ditetapkan oleh Yusinka atau Rektor.
 - b. Dilarang merangkap kerja di tempat lain.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan, kualifikasi, dan pembinaan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan Pengurus Yusinka.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 60

Mahasiswa ISBI adalah peserta didik yang terdaftar di ISBI dan tercatat di Pangkalan Data Kementerian sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan merupakan bagian dari sivitas akademika ISBI.

Pasal 61

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa ISBI sebagai berikut:

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di ISBI Singkawang dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membedakan jenis kelamin agama suku ras kewarganegaraan status sosial dan Tingkat kemampuan ekonomi
- (3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa di ISBI Singkawang, seseorang harus :
 - a. Memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah yang atau sederajat untuk program Diploma dan program sarjana
 - b. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa ISBI Singkawang
 - c. Melakukan registrasi di ISBI Singkawang dan/atau
 - d. Memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) ISBI Singkawang dapat menerima mahasiswa Asing setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan khusus dan memiliki ijin belajar sesuai aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) ISBI Singkawang dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas belajar atau izin Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Syarat sebagaimana di atas dan prosedur untuk menjadi mahasiswa ISBI Singkawag diatur oleh Rektor.

Pasal 62

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikuti dalam penyelesaian studi.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajar.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung Perguruan Tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
 - h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa ISBI.
 - i. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 63

- (1) Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di ISBI.
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan ISBI.
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik ISBI dan Yusinka.
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai Agama, multi etnis dan Kebudayaan Nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 64

- (1) Organisasi kemahasiswaan ISBI adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan meningkatkan integritas serta kepribadian muslim, cerdas, dan terampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
- (2) Organisasi kemahasiswaan ISBI diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat sekolah tinggi merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di ISBI.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan di ISBI bertanggung jawab kepada Wakil Rektor II.
- (5) Organisasi kemahasiswaan ISBI terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Lembaga Dakwah Kampus.

- (6) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan ISBI dalam ayat (3) dan ayat (5) di atas menjadi tanggung jawab Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 65

- (1) Alumni ISBI adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di ISBI.
- (2) Para alumni dihimpun dalam bentuk organisasi keluarga alumni ISBI yang bertujuan menjalin hubungan dengan ISBI dalam upaya mengembangkan dan menunjang pencapaian tujuan ISBI.
- (3) ISBI dapat membantu para alumni dalam mendapatkan pekerjaan melalui pemberian informasi dan bentuk-bentuk lain.

BAB X KERJASAMA

Pasal 66

- (1) ISBI dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen, mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan kegiatan akademik, *double degree*, *student exchange*, *visiting professor*, kuliah bersama secara daring dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (3) Kerja sama penelitian dan pengabdian dapat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan seperti pertukaran penelitian, penerbitan karya ilmiah, pelatihan penelitian, dan pemanfaatan sumberdaya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri diatur oleh Rektor.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pengadaan, Pengelolaan dan Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pengadaan sarana dan prasaran di lakukan oleh Yusinka dan Rektor ISBI berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- (2) Pengguna, inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab ISBI Singkawang
- (3) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh Pengurus Yusinka.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 68

- (1) Pembiayaan ISBI diperoleh dari:
 - a. Sumbangan Yusinka
 - b. Hasil usaha Yusinka
 - c. Bantuan Pemerintah.
 - d. Bantuan luar negeri.

- e. Pemasukan dari mahasiswa.
 - f. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) ISBI Singkawang disusun oleh Rektor disahkan Pengurus Yusinka menjadi anggaran pendapatan dan belanja (APB) ISBI Singkawang
- (3) Laporan realisasi APB ISBI Singkawang disampaikan kepada Pengurus Yusinka setiap tahun pada bulan Juni, untuk anggaran yang dimulai bulan Agustus sampai Juli tahun berikutnya

BAB XIII

ISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Sistem Penjaminan Mutu Intenal

Pasal 69

- (1) ISBI Singkawang menerapkan penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan non akademik
- (2) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas :
- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh ISBI Singkawang
 - b. Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
- (3) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rangkaian dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom melalui kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh ISBI Singkawang sendiri.
- (5) SPMI ISBI Singkawang bertujuan:
- a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di ISBI Singkawang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (6) Sistem penjaminan mutu internal ISBI Singkawang dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegal;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (7) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal ISBI Singkawang terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- (8) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh Kantor Penjamin Mutu.
 - (9) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dimaksud pada ayat (2) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara struktur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
 - (10) Akreditasi yang dimaksud pada butir (4) adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal, standar mutui yang diterapkan, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di ISBI Singkawang dilakukan oleh Senat ISBI Singkawang.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik ISBI Singkawang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan b. Program Studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan nonakademik dilakukan oleh Pengawas Yayasan.
- (5) Rektor melakukan pemantauan penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama pimpinan ISBI Singkawang lainnya.

Bagian Ketiga Akuntabilitas dan Pengawasan

Pasal 71

- (1) Akuntabilitas publik ISBI Singkawang terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas publik harus diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggung jawabkan ;
 - c. menyusun laporan keuangan ISBI Singkawang tepat waktu, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- (3) Laporan keuangan tahunan ISBI Singkawang diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan ISBI Singkawang.
- (5) Administrasi dan pengurusan audit merupakan tanggung jawab Rektor.

BAB XIV KODE ETIK

Pasal 72

- (1) ISBI Singkawang menjunjung tinggi norma etika.
- (2) Dalam melaksanakan norma etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kode etik Dosen ISBI Singkawang, kode etik Tenaga Kependidikan ISBI Singkawang, dan kode etik Mahasiswa ISBI Singkawang.
- (3) Kode etik Dosen ISBI Singkawang memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik.
- (4) Kode etik Tenaga Kependidikan ISBI Singkawang memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan ISBI Singkawang.
- (5) Kode etik Mahasiswa ISBI Singkawang memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ISBI Singkawang.

Pasal 73

Kode Etik Dosen ISBI Singkawang adalah:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik ISBI Singkawang.
- (3) Mengutamakan kepentingan ISBI Singkawang dari pada kepentingan pribadi.
- (4) Menjaga nama baik statusnya sebagai dosen ISBI Singkawang baik di kampus maupun diluar kampus.
- (5) Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat dan perbuatan tercela lainnya.
- (6) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- (7) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai karya dan pendapat orang lain.
- (8) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan jabatan.
- (9) Tidak meminta, Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesinya sebagai Dosen ISBI.
- (10) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang sejawatnya.
- (11) Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya.
- (12) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu, teknologi dan / atau kebudayaan dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (13) Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
- (14) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.

- (15) Menjaga / memelihara kehormatan, kesopanan dalam bertindak dan berpakaian dan menjaga kesehatan dirinya.
- (16) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kebudayaan dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
- (17) Tidak menjadikan mahasiswa sebagai obyek untuk mencari keuntungan pribadi atau pihak lain, baik secara langsung (dalam kampus) dan/atau tidak langsung (diluar kampus)
- (18) Melaksanakan Statuta dan mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ISBI Singkawang.

Pasal 74

Kode Etik Tenaga Kependidikan ISBI Singkawang adalah:

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewajiban menjaga nama baik ISBI Singkawang.
- (3) Mengutamakan kepentingan ISBI Singkawang dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Berdisiplin, bersikap rendah hati, teliti, hati-hati dan menghargai karya dan pendapat orang lain.
- (5) Berbudi luhur, rendah hati, teliti dan cermat dalam bekerja dan berpakaian sopan.
- (6) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya.
- (7) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalah gunakan jabatan.
- (8) Menghormati sesama karyawan dosen dan mahasiswa serta berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
- (9) Menjaga / memelihara kehormatan, kesopanan dan kesehatan dirinya.
- (10) Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan ISBI Singkawang.
- (11) Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (12) Melaksanakan Statuta dan mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ISBI Singkawang.

Pasal 75

Kode Etik Mahasiswa ISBI Singkawang adalah:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan Rektor dan / atau Yusinka.
- (3) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan ISBI Singkawang.
- (4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.
- (5) Menjaga nama baik dan kehormatan ISBI Singkawang sebagai almamater.
- (6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
- (7) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual
- (8) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan ISBI Singkawang baik akademik maupun non akademik.

- (9) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain plagiat dan sebagainya. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
- (10) Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan.
- (11) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus ISBI Singkawang
- (12) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya.
- (13) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ISBI Singkawang
- (14) Mahasiswa ISBI Singkawang dengan kesadaran penuh juga menyatakan:
 - a. Tidak mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan jasmani atau olah raga
 - b. Tidak menghambat pejabat, pegawai atau petugas Sekolah Tinggi dalam melaksanakan kewajibannya
 - c. Tidak menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Pasal 76

Bila diperlukan Rektor bisa menjabarkan kode etik tersebut pasal 73, 74, dan 75 ke dalam penjabaran yang lebih operasional, dan penjabaran kode etik ini harus ditetapkan dalam surat keputusan Rektor setelah mendapat pengesahan dari Senat ISBI Singkawang.

BAB XV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Urutan peraturan

Pasal 77

Urutan peraturan ISBI Singkawang adalah :

- a. Statuta ISBI Singkawang
- b. Peraturan/Surat Keputusan Yusinka
- c. Peraturan/Surat Keputusan Rektor ISBI Singkawang
- d. Peraturan Pelaksana yang lain.

Pasal 78

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (2) Peraturan Yusinka merupakan penjabaran dari Statuta dan/atau bentuk peraturan lain untuk mendukung pengembangan ISBI Singkawang
- (3) Peraturan ISBI Singkawang merupakan peraturan di bawah Statuta dan Peraturan Yusinka yang dibuat oleh Rektor.
- (4) Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
- (5) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan ISBI Singkawang sebagai peraturan pelaksana di atasnya.

Pasal 79

- (1) Tata cara penetapan Statuta ISBI dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari unsur Pimpinan ISBI, Senat ISBI, Yusinka.
- (2) Pengambilan keputusan penetapan Statuta ISBI, perubahan Statuta ISBI yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengurus Yusinka untuk di syahkan.

- (3) Pengecualian untuk pertama kali ISBI Singkawang berdiri, maka Statuta ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Universitas Singkawang dan disetujui oleh Ketua Pembina Yayasan Universitas Singkawang.
- (4) Ayat 3 diatas ditempuh, karena Statuta menjadi dasar dalam Pengangkatan Rektor dan jabatannya lainnya di ISBI Singkawang

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Hal hal yang belum tercantum dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor ISBI Singkawang.
- (2) Penambahan statuta dilakukan oleh Pengurus Yusinka atas usul Rektor melalui pertimbangan Senat ISBI Singkawang dan persetujuan Ketua Pembina Yayasan Universitas Singkawang
- (3) Dalam hal-hal tertentu, untuk kemaslahatan ISBI, Rektor ISBI Singkawang dapat mengambil kebijakan khusus setelah dikonsultasikan dengan Ketua Yayasan dan disetujui Ketua Pembina Yayasan

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada Tanggal :
Sekretaris Yusinka,

Katua Yusinka,



Dr. Ahmad Yani T., M.Pd.


Ika Kurniasih, S.Pd.

**Mengetahui,
Ketua Pembina,**

Erni Mawarlisa, SH., MH.

Lampiran 1 Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Singkawang SK. Nomor Tanggal

STRUKTUR ORGANISASI ISBI SINGKAWANG




Keterangan:

LP2M = Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

LP2Ji = Lembaga Penerbitan dan Pengelola Jurnal Ilmiah

..... = Garis Koordinasi — = Garis Directiva

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI ISBI SINGKAWANG



..... = Garis Koordinasi — = Garis Komando

Catatan:

Sesuai UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Nama Program Studi hanya untuk menunjukkan kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran (Pasal 1 Angka 17), satuan unit pengelola (pasal 33 ayat (4)) disebut Departemen.

Departemen di ISBI Singkawang, saat pertama ijin operasional terdiri dari;

- 1. Departemen Bahasa dan BK
- 2. Departemen Pendidikan Dasar
- 3. Departemen Pendidikan MIPA
- 4. Departemen Bisnis Internasional ===

LOGO ISBI SINGKAWANG

Logo ISBI Singkawang terdiri dari 3 komponen yang memiliki makna:

1. Tulisan Identitas Lembaga; ISBI SINGKAWANG
2. Bulan Sabit memiliki arti semangat pembaruan. Bintang memiliki arti pancaran cahaya kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa, Cita-cita, dan Semangat toleransi. Lingkaran memiliki arti pengembangan secara sinergi dan bentuk kerjasama antara lembaga, masyarakat dan industri.
3. Buku dan Pena: Pena dan buku melambangkan *Life Long Education* untuk kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin serta mencapai kemajuan Bangsa dan Negara. Pena yang menunjuk ke arah buku artinya konsisten dan fokus dalam mewujudkan generasi yang cerdas dan beretika, sehingga ketercapaian cita-cita dunia pendidikan yang ingin menciptakan manusia yang cerdas, unggul dan berkarakter dapat terwujud. Pena juga merupakan perwujudan dari produktifitas akademis dan integritas yang dapat menghasilkan karya tulis yang monumental.

LOGO ISBI SINGKAWANG



BENDERA ISBI SINGKAWANG

1. Bendera ISBI Singkawang berbentuk bidang persegi panjang dengan perbandingan 2 : 3 dan dengan lambang ISBI Singkawang di tengah dan dengan tulisan Institut Sains dan Bisnis Internasional Singkawang di bawah lambang.
2. Warna dasar bendera ISBI Singkawang adalah warna biru muda elektrik, sedangkan warna dasar bendera program studi sebagai berikut:
 - 1) Prodi Bimbingan dan Konseling - Warna Hijau Tua
 - 2) Prodi Pendidikan Matematika - Warna Ungu
 - 3) Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia - Warna Merah
 - 4) Prodi Pendidikan Fisika - Warna Coklat
 - 5) Prodi Pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Warna Putih
 - 6) Prodi Manajemen Bisnis Internasional - Warna Jingga

Gambar Bendera

Bendera ISBI Singkawang



Bendera Program Studi



LAGU HIMNE ISBI SINGKAWANG

C = DO
4/4

Lagu/lirik : Andi Mursidi
Arr. : Deddy Saputra

0 - -5, 3 3 - -3 2 - -3 / 4 - -5 3 . . /
 DI TE - NGAH PEM-BA - NGU - NAN BANG - SA

1 - -7, 6, - -6, 6, - -6, 7, - -2 / 2 - -7, 7, 6,
 5, /
 TER-LA-HIR PER-GU - RU - AN TING - GI PEN-DI - DI - KAN

0 5, 4 - -4 4 - -3 2 / 3 - -4 5, . - -3 1 /
 I - TU - LAH I - S - B - I - SING - KA - WANG

2 - - -3 4 - -3 2 - -1 7, - -7, / 6, - -7, 1 . .
 /
 MENG-HA-SIL - KAN LU - LU - SAN BER - KUA - LI - TAS

0 7, 2 {1 _ _ / _ 1} 4 - -2 3 - -4 3 /
 BER - SA - MA KI - TA KEM-BANG-KAN

0 6 - -4 5 - -3 4 - -2 / 7, - -5, 7, - -1 2 - -4
 3 /
 ME - NU - JU I - S - B - I - SING-KA-WANG JA - YA

0 7, 2 1 / . - -3 = =3 4 - -2 3 - -4 5 /
 MENG-GA-PAI CI - TA CI - TA BER-SA - MA

0 - -5 6 - -4 5 - -3 4 - -2 / 3 - -5, 6 - -1 2 -
 -7 1 / . . .
 ME - LA - HIR-KAN A - NAK BANG - SA CER - DAS BER - E - TI - KA

6 - -4 / 5 - -2 4 - -2 7, - -5, 5 / 3 - -2 1
 .
 UN-TUK - MU IN - DO - NE - SIA - KU KA - MI A - DA

4 - -3 / 4 - -3 4 - -3 2 1 - -1 / 1 - -2 3
 .
 UN-TUK - MU IN - DO - NE - SIA KA-MI BER-BAK-TI

6 - -6 / 6 - -6 5 - -5 5 - -4 3 - -3 / 5/ -
 -5/ 6 .
 MA-JU DAN JA - YA I - S - B - I - SING-KA-WANG

4 - -3 / 4 - -3 2 - -1 7, - -2 1 / . . .
SLALU DALAM LINDUNGAN TUHAN

4 - -3 / 4 - -5 6 - -5 6 - -7 1' { _ / _ . _ _ . _
_ . _ _ - 1' } /
SLA-LU DA-LAM LIN-DU-NGAN TU - HAN

LAGU MARS JAYALAH ISBI SINGKAWANG

C = DO
4/4

Lagu/lirik : Andi Mursidi
Arr. : Deddy Saputra

3 - -3 2 - -3 . - -4 . / . 1 - -2 . - -3 . /
I S B I SING- KA - WANG

3 - -3 2 - -3 . - -4 . / . - -4 4 - -5 . - -5 .
 - -3 /
BER-PE-RAN DA - LAM PEN - DI - DI - KAN

3 - -3 2 - -3 . - -4 . / . . 3 4 / . .
ME - NU - JU IN - DO - NE - SIA
 5 3{ - _ - }2 / 0 0 0 0 / 0 0 0 0 /
JA - YA

4 - -4 4 - -4 . - -4 . - -2 / . 2 1 2 /
CI - TA CI - TA KI - TA SE - MU - A
 / 0 0 0 0 /

6 - -6 6 - -6 . - -5 . / 5 - -5 5 - -1' . - -4
 . /
DA - RI SING-KA - WANG KI - TA BER-KEM - BANG
 / 0 0 0 0 /

6 - -6 6 - -5 . - -7 . - -7 / 7 - -7 7 - -5 . -
 -1' .
ME-NGU-SUNG SEM - BO - YAN BER-KU - A - LI - TAS
 / . . . 7{ - _ - / _ - - - -1' - - -7 - - }6 . . /
O . . . O...O...O

6 - -6 6 - -6 . - -5 . - -5 / 5 - -5 5 - -5 1' -
 -4 .
MEN-DO-RONG A - CA - DE - MI - CA BER-PRES-TA - SI
 / / 0 0 0 0 /

6 - - -6 6 - -6 . - -6{ - _ - }4 / 4 4 - -4 . - -5 .
 /
MEM-BEN-TUK IN - SAN YANG BER-BU - DI

0 0 0 3 / . . . 5 / . . 7 1' { - _ - -7 - - -
 - / - - }6
BER - KEM - BANG - LAH

. . 4 - -4 / 4 - -4 4 - -5 6 5 /
I S B I SING - KA-WANG

3 . . 3 / 5 . . 7 / 1' { - - 7 - - - } 6 . .
/
SE - LA - LU JA - YA

4 - -4 4 - -4 4 - -3 2 / 1 . .
I S B I SING - KA - WANG

. - -1 / 3 . . 3 / 5 . . 7 / 1' { - - - 7 - - - } 6
KE - BANG - GA - AN KA - MI

. . 4 - -4 / 4 - -4 4 - -5 6 / 5 .
I S B I SING - KA - WANG

. - -1 / 3 . . . - -3 / 5 .
CIN - TA KA - MI


. . - -7 / 7 { - - - } 6 . - -1' . . /
PA - DA - MU

7 { - - 7 - - - 7 - - - } 7 - -1' { = - - = 7 - - - / - } 6
O . . . O . . . O . . . O . . .

4 - -4 4 - -4 . - -4 5 { - / - - - . - - - . - - - } 5 7 /
1 . . . /
I S B I SING - KA - WANG

BUSANA AKEDMIK

Jas Almammater



Toga Mahasiswa



**Program Studi
Pendidikan Matematika**



**Program Studi
Pendidikan Fisika**



Program Studi
Bimbingan Konseling



Program Studi
Pendidikan
Bahasa & Sastra Indonesia



Program Studi
Pendidikan
Guru Sekolah Dasar



Program Studi
Manajemen Bisnis
Internasional

Toga Senat Akademik














YAYASAN UNIVERSITAS SINGKAWANG

Akte Notaris Iskandar, S.H. nomor 12 tanggal 7 Maret 2007
Pengesyaan Menkumham RI No. C-2553 HT 01.02 tanggal 7 Agustus 2007
Jl. STKIP - Kel.Naram Kec.Singkawang Utara, Singkawang-79151 Kalimantan Barat
Telp./Fax. (0562) 3339874 : Seluler/WA. 0852 3619 6488
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: info@stkipsingkawang.ac.id

PAKTA INTEGRITAS DAN LOYALITAS PEGAWAI STKIP SINGKAWANG

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIDN/NIK*) :
Pekerjaan : Pegawai STKIP Singkawang

“Demi Allah SWT Saya Berjanji”

1. *Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Republik Indonesia,, STKIP Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang;*
2. *Bahwa saya selalu bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Institus Sauns dan Bisnis (ISBI) Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang.*
3. *Bahwa saya selalu taat, patuh dan melaksanakan STATUTA, semua peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh ISBI Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang*
4. *Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan pekerjaan saya sebagai pegawai STKIP Singkawang baik secara langsung di kampus atau diluar kampus;*
5. *Bahwa saya senantiasa memegang rahasia sesuatu / pekerjaan yang menurut sifatnya atau perintahnya harus saya rahasiakan serta akan menjauhkan perbuatan yang dapat merugikan nama baik ISBI Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang.*
6. *Bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan, sikap, tulisan atau ucapan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media apapun) yang berdampak tidak baik kepada nama baik dan citra ISBI Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang.*
7. *Bahwa apabila dikemudian hari saya melakukan pelanggaran yang tidak sesuai Pakta Intergritas dan Loyalitas ini saya bersedia menerima sanksi dari ISBI Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang. Di mana atas sanksi tersebut saya tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun kepada ISBI Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang*


Semoga Allah SWT memudahkan jalan dan langkah saya serta selalu memberikan pertolongan kepada saya.

Singkawang, November 2023

Saya yang membuat janji,

.....
Tanda tangan, nama terang

Catatan: Tanda tangan diatas materi elektronik (TU yang proses)



YAYASAN UNIVERSITAS SINGKAWANG

Akte Notaris Iskandar, S.H. nomor 12 tanggal 7 Maret 2007
Pengesyaan Menkumham RI No. C-2553 HT 01.02 tanggal 7 Agustus 2007
Jl. STKIP - Kel.Naram Kec.Singkawang Utara, Singkawang-79151 Kalimantan Barat
Telp./Fax. (0562) 3339874 : Seluler/WA. 0852 3619 6488
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: info@stkipsingkawang.ac.id

PAKTA INTEGRITAS DAN LOYALITAS PEGAWAI STKIP SINGKAWANG

Non Muslim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIDN/NIK*) :
Pekerjaan : Pegawai STKIP Singkawang

“Demi Tuhan Saya Berjanji”

1. Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Republik Indonesia,, STKIP Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang;
2. Bahwa saya selalu bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Institus Sauns dan Bisnis (ISBI) Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang.
3. Bahwa saya selalu taat, patuh dan melaksanakan STATUTA, semua peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh ISBI Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan pekerjaan saya sebagai pegawai STKIP Singkawang baik secara langsung di kampus atau diluar kampus;
5. Bahwa saya senantiasa memegang rahasia sesuatu / pekerjaan yang menurut sifatnya atau perintahnya harus saya rahasiakan serta akan menjauhkan perbuatan yang dapat merugikan nama baik ISBI Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang.
6. Bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan, sikap, tulisan atau ucapan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media apapun) yang berdampak tidak baik kepada nama baik dan citra ISBI Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang.
7. Bahwa apabila dikemudian hari saya melakukan pelanggaran yang tidak sesuai Pakta Intergritas dan Loyalitas ini saya bersedia menerima sanksi dari ISBI Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang. Di mana atas sanksi tersebut saya tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun kepada ISBI Singkawang dan/atau Yayasan Universitas Singkawang

Semoga Allah SWT memudahkan jalan dan langkah saya serta selalu memberikan pertolongan kepada saya.

Singkawang, November 2023

Saya yang membuat janji,

.....

Tanda tangan, nama terang

Catatan: Tanda tangan diatas materi elektronik (TU yang proses)